

AKIBAT HUKUM ITSBAT NIKAH DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Siska Dwi Novitasari¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Meyjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : siskadwinovitasari16@gmail.com

ABSTRACT

In the current era of globalization, there are still many Indonesian people, especially in rural areas whose level of education is still low and do not know more clearly the benefits of the itsbat marriage. Therefore, people need to understand how the implementation procedures and legal consequences of marriage law according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Islamic law. The method of study used is a normative research method that contains a description of what kind of research type of research, research approaches, types and sources of legal materials, techniques of obtaining legal materials, and legal material analysis techniques. So that it can be concluded the procedure of implementing itsbat marriage, namely making a request letter, registering an application letter to the registration counter to determine the SKUM court fee, the summons of the parties, the trial, and the reading of the decision. The legal consequence of the marriage is that marriage is considered legal by the State.

Key words: *Itsbat Marriage, Religious Courts, Marriage, Islamic Law.*

ABSTRAK

Di era globalisasi zaman sekarang masih banyak masyarakat Indonesia khususnya di daerah-daerah Pedesaan yang tingkat pendidikannya masih rendah dan belum mengetahui lebih jelas manfaat-manfaat dari adanya itsbat nikah. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bagaimana prosedur pelaksanaan dan akibat hukum dari itsbat nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang memuat uraian tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum. Sehingga dapat disimpulkan prosedur pelaksanaan itsbat nikah yaitu membuat surat permohonan, mendaftarkan surat permohonan ke loket pendaftaran agar ditentukan SKUM biaya panjar perkara, pemanggilan para pihak pemohon, persidangan, dan pembacaan putusan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari itsbat nikah adalah perkawinan dianggap sah oleh Negara.

Kata Kunci: *Itsbat Nikah, Pengadilan Agama, Perkawinan, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Dalam Agama Islam menganjurkan perkawinan pada setiap umatnya bahkan hukumnya bagi umat Islam wajib secara mental dan finansial. Perkawinan merupakan upaya untuk merealisasikan dan menjaga kehormatan serta menjadi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Islam Malang

manfaat yang paling *afdol* dalam Agama Islam karena dengan perkawinan umat Islam atau seseorang dapat terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam setiap proses akad nikah memiliki kedudukan sangat sentral dalam prosesi perkawinan akan tetapi tidak ada syarat jelas bahwa akad nikah harus dituliskan, karena siapapun yang belum dicatatkan dalam suatu perkawinan maka harus mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Menurut hukum positif Indonesia permohonan itsbat nikah ini hanya untuk perkawinan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebab-sebab lain yang tertera dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu sekarang di suatu tempat atau wilayah tertentu.²

Sampai detik ini masih banyak masyarakat Indonesia khususnya di daerah-daerah Pedesaan yang tingkat pendidikannya masih rendah dan belum mengetahui lebih jelas manfaat-manfaat dari adanya itsbat nikah. Sehingga menjadikan mereka buta akan pentingnya itsbat nikah dalam pernikahan mereka. Di era globalisasi zaman sekarang dengan pesatnya perkembangan dunia yang semakin maju dan terus adanya peraturan-peraturan yang semakin mengharuskan masyarakat untuk taat dan patuh pada undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dan diperuntukkan untuk masyarakat guna mengatur segala perilaku dan tingkah laku masyarakat maka Pemerintah membuat adanya aturan-aturan yang sebenarnya berguna dan bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri yaitu itsbat nikah.

Itsbat nikah yang selama ini dianggap sebagai solusi dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Pengadilan Agama sepertinya masyarakat mulai menggampangkan dengan melakukan pernikahan yang hanya di bawah tangan padahal banyak hal yang harus dicermati dalam permohonan itsbat nikah ini, kemudian hakim pun dalam memeriksa perkara itsbat nikah harus berhati-hati dan selektif sehingga kesan menggampangkan dari masyarakat melalui itsbat nikah tidak terjadi.

Di Indonesia sendiri aturan tentang pernikahan telah dimuat dalam Undang-Undang perkawinan dan dalam hukum Islam aturan mengenai perkawinan

² Umar Said Sugiarto, S. H., M. S, (2016), Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: ,Sinar Grafika, h. 2

dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dari keterangan tersebut tidak ada keterangan mengenai keharusan mencatatkan pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama). Akan tetapi apabila suatu pernikahan tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) maka akan berdampak pada anak yang dilahirkan. Karena apabila seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum Negara maka dianggap sebagai anak luar kawin atau tidak sah akan tetapi menurut hukum Agama anak tersebut tetap dianggap anak sah. Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.³

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka didapatkan beberapa permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis dan akan dikaji serta diteliti secara ilmiah, antara lain: Bagaimana prosedur pelaksanaan itsbat nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam? Apakah akibat hukum dari itsbat nikah dalam prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam?

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pokok bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan penulis adalah “*Comparative Approach*” atau pendekatan perbandingan.

PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Itsbat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

³ Ahmad Rofiq, (2000), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 107

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴ Sehingga dengan demikian maka perkawinan sebenarnya haruslah memenuhi ketentuan aturan Agama dan Negara.

Sebagaimana Pasal yang telah diuraikan di atas bahwa pencatatan perkawinan itu bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, melainkan perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut masing-masing Agama dan kepercayaannya. Pencatatan data perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat yang dapat dibuktikan dengan adanya suatu Akta Nikah untuk melindungi harkat dan martabat di dalam berumah tangga, apabila suatu saat terjadi perselisihan di antara pasangan suami istri maka salah satu pasangan dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan setempat untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan adanya Akta Nikah tersebut pasangan suami istri memiliki bukti otentik atas suatu perbuatan hukum yang mereka lakukan.

Menurut Pasal 7 ayat (3) KHI itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:⁵

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat dari perkawinan
4. Adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun prosedur pelaksanaan itsbat nikah adalah sebagai berikut:

1. Membuat surat permohonan
 - a. Fotocopy KTP dari pemohon yang masih berlaku (bermaterai 6.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan kertas A4
 - b. Surat pengantar dari kantor desa
 - c. Surat permohonan (7 rangkap) menggunakan kertas A4
 - d. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Kompilasi Hukum Islam

- e. Surat persaksian yang ditandatangani oleh saksi ketika menikah (2 orang), bermaterai 6000, mengetahui kepala desa setempat, menggunakan kertas A4
- f. CD softcopy surat permohonan (1buah)
- g. Membayar panjar biaya perkara
2. Mendaftarkan surat permohonan ke loket pendaftaran agar ditentukan SKUM biaya panjar perkara
3. Pemanggilan para pihak pemohon
4. Persidangan
5. Pembacaan putusan.

Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

1. Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya itsbat nikah adalah perkawinan dianggap sah oleh Negara. Tetapi, perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi 2 syarat terlebih dahulu yaitu secara hukum materil dan hukum formil. Maksud dari secara hukum materil adalah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan yang dimaksud secara hukum formil adalah perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berwenang di KUA.

Implikasi dari itsbat nikah melahirkan kekuatan hukum, terhadap status perkawinan, status harta perkawinan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan.

1. Terhadap Status Perkawinan

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam status perkawinan yang sah dapat diketahui dari masing-masing Agama dan kepercayaannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Terhadap Anak yang Dilahirkan.

Itsbat nikah dalam status perkawinan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan. Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah”.

Dengan diadakannya itsbat nikah, maka akan memberikan kepastian hukum terhadap status harta perkawinan jika terjadi sengketa. Dapat dilihat pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan:⁶

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 36 dirumuskan:⁷

- 1) Mengenai harta-harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta-harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Jika perkawinan pasangan suami istri putus karena perceraian maka para pihak masing-masing dapat membagi harta bersama yang mereka peroleh dari perkawinan, sesuai dengan isi perjanjian perkawinan yang mereka buat. Untuk harta bawaan sepenuhnya di bawah penguasaan pihaknya masing-masing.

2. Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam

Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya itsbat nikah yaitu terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan sesuai dengan aturan hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu sekarang di suatu tempat atau wilayah tertentu.⁸ Munculnya aturan yang mewajibkan untuk mengitsbatkan pernikahan adalah bermula dari banyaknya perkawinan yang belum tercatat di

⁶ Kompilasi Hukum Islam

⁷ *Ibid.*

⁸ Umar Said Sugiarto, S. H., M. S, *op. cit.* h. 2

Pengadilan Agama seperti salah satu contoh yaitu perkawinan di bawah tangan atau *sirri*. Karena sampai saat ini masih banyak berbagai persoalan keluarga muncul sebagai akibat dari nikah *sirri*, yaitu seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran dan ketidakpastian status hukum suami, istri dan anak. Dengan adanya itsbat nikah dapat meminimalisir angka pernikahan *sirri* yang sampai saat ini masih ada di Indonesia.

Seperti yang tertera pada Pasal 5 KHI:⁹

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh PPN sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dari keterangan di atas sudah jelas bahwa Undang-Undang yang menganggap pencatatan resmi bukan semata-merta sebagai syarat sahnya nikah akan tetapi merupakan kebijakan Negara yang berasal dari paradigma fikih klasik (*fiqh al-munakahah al-jadidah*). Fikih nikah baru dari *Ali Al-Harawi* merekomendasikan bahwa sahnya nikah apabila dilakukan sesuai hukum Islam yang mencakup perwalian, persaksian, mahar, ijab kabul dan pencatatan resmi oleh petugas yang berwenang. Pendapat dari *Ali Al-Harawi* diharapkan dapat dijadikan acuan dan dapat menekan praktek nikah *al-‘urfi* (pernikahan yang sudah mentradisi dikalangan masyarakat) dan poligami liar.¹⁰ Langkah untuk mencegah dari dampak negatif tersebut, maka pencatatan nikah telah sejalan dengan *maqashid syari’ah* yang menetapkan *maslahah* sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.¹¹ Perubahan terhadap aturan perkawinan dengan dibuatkannya Undang-Undang bukan merupakan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum seperti ini adalah sah sesuai dengan kaidah *fikhiyah* yaitu

⁹ Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Irwan Masduqi, *Nikah Sirri Dan Itsbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNNU Yogyakarta*, Dalam Jurnal Musawa.Vol. 12 No. 2, Juli 2013, h. 197.

¹¹ Asyafri Jaya Bakri, (1996), *Konsep maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 65

“tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.¹²

Adanya berbagai jenis pernikahan *sirri* dengan berbagai status hukum akhirnya menimbulkan persoalan hukum baru karena memberikan peluang penyelewengan dan dapat merugikan anggota keluarga. Misalnya, adanya penelantaran oleh suami terhadap istri dan anak secara ekonomi, sementara istri dan anak tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut ke Pengadilan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa, nikah *sirri* yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan oleh PPN yang berwenang hukumnya sah tetapi akan menjadi haram jika menimbulkan mudarat.¹³

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Prosedur pelaksanaan itsbat nikah:

1. Membuat surat permohonan
2. Mendaftarkan surat permohonan ke loket pendaftaran agar ditentukan SKUM biaya panjar perkara
3. Pemanggilan para pihak pemohon
4. Persidangan
5. Pembacaan putusan

B. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya itsbat nikah adalah perkawinan dianggap sah oleh Negara, tetapi perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi 2 syarat terlebih dahulu yaitu secara hukum materil dan hukum formil. Maksud dari secara hukum materil adalah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan yang dimaksud secara hukum formil adalah perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berwenang di KUA. Implikasi dari itsbat nikah melahirkan

¹² Jaih Mubarak, (2000), *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 102.

¹³ *Ibid.*

kekuatan hukum, terhadap status perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan dan status harta perkawinan

Saran

Saran yang diberikan oleh penulis dari hasil pembahasan dan penelitian ini adalah perlunya penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan yang sampai saat ini masih banyak terjadi di masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang tingkat pendidikannya masih rendah dan buta hukum. Sehingga perkawinan yang dilakukan di bawah tangan supaya disegerakan melakukan pencatatan perkawinan di Pengadilan Agama supaya dapat memperjelas status anak yang dilahirkan dan mendapat perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi masalah mengenai status perkawinan dan perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Buku

Bakri, Asyafri Jaya. 1996, *Konsep maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Mubarok, Jaih. 2000, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta; Rajawali Pers.

Rofiq, Ahmad. 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

Sugiarto, Umar Said. 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.

Jurnal

Masduqi, Irwan. 2013. Nikah Sirri Dan Itsbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNNU Yogyakarta, *Jurnal Musawa*, Jul.Vol. 12 No. 2.